

TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TANAH BEKALI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

AKES SUSMICHA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan,
Kabupaten Kuantan Singingi.

email: akes_susmicha@gmail.com

ABSTRACT

The people of this research to was determine the transparance of the village government in Tanah Bekali village, Pangean subdistrict, Kuantan Singingi Regency. This is because there were issues in the community that the non-transparency of the village government in operating the government, one of which is in term of policy making. To answer these problems, in this study used qualitative descriptive research in this study the method was obtained through data source from the results of observations, interviews, documentations, and other sources that support and are related to the object of research. Therefore, the village government had to conduct deliberation with the village community of Tanah Bekali village in determining a policy related to the transparency of the village government. So that the village government is clean and transparent to the community.

Keywords : Transparency, Village government, Operating Village

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah di desa Tanah Bekali kecamatan Pangean. Penyusun melakukan penelitian di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan adanya isu-isu di masyarakat bahwa tidak transparannya pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya di segi pengambilan kebijakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini metode tersebut di peroleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, dokumentasi, serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Untuk itu, pemerintah desa harus melakukan musyawarah bersama masyarakat desa Tanah Bekali dalam menentukan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan transparansi dalam menjalankan pemerintah desa. Sehingga terwujudnya pemerintah desa yang bersih dan transparan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi, Pemerintahan Desa, Menjalankan Pemerintahan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkannya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumberdaya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa.

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Pemerintah desa atau yang biasa disebut aparatur desa dibebankan fungsi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah untuk cakupan wilayah terkecil. Karena perannya yang menggantikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut itulah aparatur desa harus memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah di desa.

Desa Tanah Bekali merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, walaupun salah satu desa tertua di Kecamatan Pangean namun masih banyak permasalahan yang belum teratasi salah satunya mengenai hal Transparansi dalam bidang pemerintahan, berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah Transparansi dalam menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean, yaitu yang pertama mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dalam hal ini yaitu ketua RT. kita tau, apabila ada pengangkatan atau pemberhentian ketua RT maka harus di lakukan beberapa hal, salah satunya, di lakukan musyawarah bersama dengan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, yaitu seluruh unsur pemerintahan, BPD, serta tokoh masyarakat lainnya, agar lebih jelasnya lagi dapat di bentuk kepanitiaanya atau badan yang mengurus pencalonan dari ketua RT tersebut agar pemberhentian dan pengangkatannya itu jelas dan transparan dan ketahui oleh seluruh masyarakat. Namun hal tersebut tidak terlaksana di desa Tanah Bekali kecamatan Pangean, kepala desa Tanah Bekali hanya mengumpulkan beberapa orang perangkat dan TIMSES nya saat pencalonan sebagai kepala desa, dalam mengangkat atau pemberhentian ketua RT di desa Tanah Bekali, sehingga ada salah seorang perangkat desa atau ketua RT yang bernama Amran (mantan ketua RT 6) yang mana beliau tidak mengetahui bahwa jabatannya telah di gantikan oleh orang lain yaitu Asri Aswan (ketua RT 6 sekarang).

Selanjutnya mengenai penggunaan dana desa yang kurang transparan terhadap masyarakat. Saya melihat di kantor-kantor kepala desa di desa lain, baliho informasi kegiatan dan anggaran dana desa, rincian biaya atau anggarannya tertulis sangat rinci dan jelas penggunaannya, namun di desa Tanah Bekali kecamatan Pangean hal seperti itu tidak terlihat sama sekali, baliho informasi kegiatan dan anggaran dana desa nya sangat tidak lengkap atau rincian penggunaan dana nya tidak tertulis di baliho informasi tersebut. Sehingga masyarakat bertanya-tanya mengenai anggaran tersebut, yang lebih paranya lagi, tidak berapa

lama pemasangan baliho informasi mengenai kegiatan dan anggaran dana desa, baliho informasi kegiatan dan anggaran tersebut di rusak oleh orang yang tak di kenal.

Kemudian dalam hal menentukan sasaran penerima bantuan sosial seperti Penerimaan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH), dan penambahan jumlah anggota penerima nya. Beberapa bulan yang lalu, ada penambahan anggota penerima bantuan PKH di desa Tanah Bekali kecamatan Pangean, dan saya lihat masih adanya salah sasaran pemerintah desa Tanah Bekali dalam penambahan anggota tersebut, kerana masih ada beberapa keluarga yang komplek, yang seharusnya mereka berhak menerima bantuan tersebut mala tidak terdaftar, sedangkan yang ekonominya lebih baik dari pada mereka, namanya terdaftar di penambahan anggota penerima bantuan PKH tersebut. Sehingga ada beberapa orang warga yang sangat komplek dalam hal ini yakni warga yang bernama Neni Marianti dan Sasmiati (warga RT 9) yang melapor langsung ke dinas sosial kabupaten Kuantan Singingi, mereka menanyakan bagaimana pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Selain itu, tidak adanya agenda musyawarah bulanan dan tahunan pemerintah desa Tanah Bekali kecamatan Pangean satu tahun kepengimpinannya. Pemerintah desa Tanah Bekali sangat jarang melakukan musyawarah bersama masyarakat, saat ini desa Tanah Bekali dalam proses pembuatan jalur baru milik desa, namun musyawarahnya sama sekali tidak ada, hanya pemerintah desa dan BPD yang melakukan perkumpulan, tanpa melibatkan masyarakat. Di mulai dari pencarian kayu dan penebangan kayu jalur di dalam hutan, semua proses kegiatannya di hedel oleh pemerintah desa dan BPD. Alhasil pada saat ini, kayu jalur baru desa Tanah Bekali belum rampung pengerjaannya, masih derada dalam hutan, padahal kayu jalur tersebut telah 50% lebih pengerjaannya, tinggal proses penarikan keluar hutan, namun karena tidak adanya musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa Tanah Bekali, kayu jalur tersebut masih berada di dalam hutan dan pengerjaannya pun saat ini tidak lanjutkan lagi.

Juga dalam hal mengambil sebuah kebijakan, pemerintah desa Tanah Bekali tidak melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu bersama masyarakat dan BPD, yaitu mengenai pengerjaan penimbunan bahu jalan semenisasi yang anggaran kegiatannya di ambil dari dana desa, menurut pendapat saya pengerjaan penimbunan bahu jalan tersebut bisa di lakukan secara gotong royong, dan anggaran atau dana tersebut dapat di gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang lain, contohnya pembuatan balai adat. Namun karena kebijakannya di ambil sepihak, maka dana tersebut terbuang secara cuma-cuma, sehingga saya mendengar banyak masyarakat yang kecewa dan komplek dengan kebijakan tersebut.

Kemudian mengenai pelayanan pemerintah desa di kantor kepala desa, saya lihat pada jadwal kerja yang tertempel di kaca dinding kantor kepala desa Tanah Bekali yaitu di mulai dari pukul 07:30 wib sampai jam 16:00 wib, sangat sesuai dengan jadwal di kantor-kantor pelayanan publik. Namun kertas yang di tempel tersebut hanya sebuah tulisan biasa yang sama sekali tidak di terapkan atau di laksanakan oleh pemerintah desa Tanah Bekali kecamatan Pangean. Kantor tersebut hanya di buka ketika ada perlu masyarakat dalam pengurusan dokumen atau administrasi. Saya pribadi telah mengalami hal tersebut, saya pernah mengurus surat pindah penduduk tante saya, terlebih dahulu saya harus menghubungi atau mencari operator yang bertugas di kantor desa Tanah Bekali untuk pencetakan surat tersebut, selanjutnya saya harus menghubungi kepala desa untuk meminta tanda tangan beliau, begitulah rumitnya sistem administrasi atau pelayanan di desa Tanah Bekali kecamatan Pangean, karena tidak adanya kepala desa di kantornya saat bertugas. Maklum saja, kantor kepala desa Tanah Bekali tidak menentu kadang buka dan kadang tutup.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui transparansi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa Tanah Bekali kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Administrasi Negara

Administrasi dalam Arti Sempit Menurut Handayani (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen sebagai berikut : Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, suratmenyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). .

2.1.2 Konsep Manajemen

Pengertian Manajemen Kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata *manus* dan *agere* yang berarti malakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani.

2.1.3 Konsep Organisasi

Menurut Lubis dan Husein dalam Sedarmayanti (2000:20) dalam bukunya Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi sebagai berikut Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, yang sebagai sesuatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas batas yang jelas, sehingga dapat di pisahkan secara tegas dari lingkungannya.

2.1.4 Konsep Transparansi

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.1.5 Konsep Desa

Menurut peraturan pemerintah RI No.43 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pengertian Desa menurut Peraturan Pemerintah RI No.43 tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

2.1.6 Konsep Good Governance

Good Governance diartikan sebagai, “suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas”. (Sedarmayanti, 2009: 270)

2.1.7 Konsep Pemerintah Desa

Menurut pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2.1.7.1 Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

a) Tugas dan Kewajiban Kepala desa

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

1. Memimpin penyelenggara pemerintah desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
6. Mewakili desanya didalam dan diluar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

b) Wewenang Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:7-8), wewenang kepala desa yaitu:

1. Memimpin Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa
5. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
6. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
7. Membina kehidupan masyarakat desa.
8. Membina perekonomian desa.
9. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

c) Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, kewajiban Kepala desa antara lain:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan epublik Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
6. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
7. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
8. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

4) Larangan Bagi Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (20011:9), Larangan Bagi kepala desa yaitu:

1. Menjadi pengurus partai politik
2. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD dan lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan
3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah

2.1.7.2 Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

a) Persyaratan Sekretaris Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara pengangkatan sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
3. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
4. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan
5. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;

b) Fungsi Sekretaris Desa

1. Menyusun rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
2. Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
3. Pengelolaan penata usahaan administrasi keuangan;
4. Pemeliharaan Inventaris dan aset;
5. Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi;
6. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.


2.1.7.3 Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikota/madya kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Kepala Dusun dibentuk berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. masa jabatan seorang kadus paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

Kepala Dusun mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan Keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang Dan kerangka pemikiran diatas, Maka Dapat diajukan Hipotesis penelitian Sebagai Berikut: “Diduga Transparansi Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi belum terwujud.”

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis mencoba untuk meneliti atau menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian.

Hadari Nawawi (2007:33), Mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui menggambarkan kenyataan dari kejadian dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal,yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3.2 Informan

Untuk Memenuhi kelengkapan data peneliti menggali informasi melalui tabel dibawah ini :

3.2.1 Tabel Informan

N0	INFORMAN	JUMLAH
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Umum	1
4	Kaur Pemerintahan	1
5	Kaur Pembangunan	1
6	Kepala Dusun	3
7	Badan Permusyawaratan Desa	5
8	Tokoh Masyarakat	4
JUMLAH		17

3.3 Jenis Data

Menurut Sujarweni (2014 : 73) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber, Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data maka sumber data disebut informan yaitu orang-orang yang memberi informasi melalui menjawab pertanyaan secara lisan.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengumpul data, data ini berupa catatan, lampiran yang telah ada.

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian pada transparansi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemerintahan di desa Tanah Bekali kecamatan Pangean.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*). Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam melihat fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang di teliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka penelitian ini akandilakukan di desa Tanah Bekali kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan informan masyarakat dan pemerintah desa Tanah Bekali kecamatan Pangean.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017 : 226) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017 : 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal –hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2017 : 231) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017 : 240) .

3.6 Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan Analisis data model Miles dan Huberman, Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017 : 246) Aktivitas dalam analisis data yaitu *reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menyingkirkan data yang tidak penting sehingga data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi, atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masing remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2017 : 253) .

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Indikator Kesedian dan Aksesibilitas Dokumen

Dokumen berasal dari kata bahasa Inggris dan Belanda, yang berupa “Document”. Pengertian dokumen menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan, jumlah dan jenis dokumen umumnya sangat banyak.

4.1.1 Tanggapan Informan Mengenai Apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah menyediakan seluruh dokumen administrasi yang di butuhkan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa mengenai penyediaan dokumen administrasi yang dibutuhkan masyarakat di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti belum lengkap atau belum tersedia semuanya, masih banyak dokumen mengenai administrasi yang harus di lengkapi atau di sediakan di kantor desa oleh pihak pemerintahan desa dan dokumen administrasi yang ada di kantor desa Tanah Bekali sangat perlu diarsipkan, karena pada suatu saat masyarakat desa pasti membutuhkan dokumen tersebut, dan yang telah hilang maupun yang belum ada, pemerintah desa harus secepatnya memperbarui dokumen tersebut, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengurus keperluan dokumen administrasinya ke tempat lain.

4.1.2 Tanggapan Informan Mengenai Apakah seluruh masyarakat Desa Tanah Bekali telah terdata dalam sistem pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa apakah seluruh masyarakat telah terdata dalam sistem pemerintahan Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti, masyarakat belum terdata secara keseluruhan, karena banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya sering terjadinya perpindahan penduduk atau keluar masuk penduduk yang tidak diketahui oleh pemerintah desa, kemudian mengenai kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang belum dimiliki oleh masyarakat yang telah wajib memiliki, sehingga tidak terdata sebagai penduduk dalam data penduduk desa Tanah Bekali, dengan demikian masyarakat tersebut tidak bisa atau tidak dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat dan yang paling disesali lagi, masyarakat tersebut tidak dapat ikut serta dalam pemilihan umum dan pemilihan lainnya yang ada di desa.

4.1.3 Tanggapan Informan Mengenai Apakah masyarakat desa Tanah Bekali diberikan kemudahan dalam pengurusan surat-menyurat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, mengenai kemudahan masyarakat dalam pengurusan surat-menyurat oleh pemerintah desa dapat peneliti simpulkan, yang mana menurut pengamatan peneliti, pemerintah desa Tanah Bekali belum memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam pengurusan di kantor desa, hal ini peneliti lihat dari segi pelayanannya, dimana kantor kepala desa sangat jarang dibuka di waktu jam kerja, sehingga masyarakat sering tidak menemui aparatur desa di kantor desa, dan harus menghubungi terlebih dahulu salah seorang aparatur desa atau operator desa untuk mengurus keperluan surat menyurat tersebut. Dengan keadaan tersebut masyarakat malas atau menganggap sulit dalam pengurusan surat menyurat di kantor desa, sehingga masih ada masyarakat yang mengurus keperluannya ke tempat lain atau lebih sering ke ibu kota kecamatan yang pengurusannya lebih cepat, muda dan tepat.

4.1.4 Tanggapan Informan mengenai Apakah pemerintah desa Tanah Bekali memungut biaya dalam pengurusan surat-menyurat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka dapat peneliti simpulkan mengenai apakah pemerintahan desa Tanah Bekali memungut biaya dalam pengurusan surat menyurat di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti, memang tidak ada pungutan biaya administrasi dalam pengurusan berbagai surat-menyurat di kantor desa Tanah Bekali, semua diurus secara gratis yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, bahwa tidak dibenarkan melakukan pungutan pada masyarakat, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintahan untuk memberikan pelayanan dan mengurus seluruh kebutuhan masyarakatnya, namun hal tersebut belum terealisasi sepenuhnya, karena masih ada dari pemerintahan desa atau aparatur desa yang menerima biaya dari masyarakat sebagai rasa terima kasih atas jasa aparatur desa dalam menyelesaikan urusannya, tetapi seharusnya pihak pemerintahan desa tidak perlu menerima uang tersebut.

4.2 Indikator Inovasi Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi

Maksud dari indikator ini adalah semua informasi yang di sampaikan harus jelas serta dapat dipertanggung jawabkan kelengkapan informasi tersebut sehingga tidak ada kekeliruan. Informasi adalah pesan atau ucapan, ekspresi yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari kumpulan pesan, informasi dapat direkam atau di transmisikan . Hal ini dapat di catat sebagai tanda-tanda sebagai sinyal berdasarkan gelombang.

4.2.1 Tanggapan Informan tentang Apakah pemerintah desa Tanah Bekali sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pengurusan surat-menyurat

Dari penelitian yang dilakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pengurusan surat-menyurat pada indikator kejelasan dan kelengkapan informasi di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti tidak begitu maksimal, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami kejelasan tentang kegunaan surat-menyurat yang mereka urus di kantor desa, hal ini dilihat pada masih adanya masyarakat yang bertanya-tanya kesana kesini kepada sesama masyarakat mengenai guna dan fungsi dari surat-surat tersebut, walaupun pemerintah desa Tanah Bekali telah memberikan penjelasan, tetapi masyarakat masih ada yang tidak mengerti karena penjelasannya yang singkat dan kurang jelas, apalagi masyarakat di kampung yang pengetahuan pendidikannya tidak begitu tinggi, dan para lansia yang tidak mengetahui atau bisa tulis baca.

4.2.2 Tanggapan Informan tentang Apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah menyampaikan informasi yang sesuai kepada masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah menyampaikan informasi yang sesuai kepada masyarakat terkait indikator kejelasan dan kelengkapan informasi di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti memang sudah diinformasikan oleh pemerintahan desa Tanah Bekali, namun masih ada kekurangannya menurut analisa peneliti, dimana pihak pemerintah desa memberitahukan yaitu hanya lewat media cetak seperti spanduk atau baleho dan media sosial serta himbuan canang.

4.2.3 Tanggapan Informan tentang Apakah masyarakat desa Tanah Bekali telah menyimpan seluruh informasi mengenai kependudukan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah menyimpan dokumen informasi masyarakat terkait indikator kejelasan dan kelengkapan informasi di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti pemerintah desa belum menyimpan dokumen informasi masyarakat di kantor desa, terlihat pada ruangan kantor desa yang tidak memiliki rak untuk penyimpanan data-data masyarakat, dan ada juga pemerintah desa yang menyimpan data desa di rumahnya, sehingga sangat besar kemungkinan untuk hilang. Juga peneliti amatri pemerintah desa hanya menyimpan data-data masyarakat di komputer desa dalam bentuk file, yang bisa saja hilang atau terhapus, dan jika masyarakat membutuhkan data tersebut, pemerintah desa terlebih dahulu mencetak data atau file tersebut, bahkan jika ada yang hilang, masyarakat harus menunggu untuk beberapa hari, hal ini tentu tidak baik bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen itu dalam waktu cepat.

4.3 Indikator Keterbukaan Proses

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, keterbukaan berarti hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta landasan untuk berkomunikasi. Sedangkan pengertian proses secara umum adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat di tempuh berulang kali untuk mencapai hal yang diinginkan.

4.3.1 Tanggapan Informan Apakah pemerintah desa Tanah Bekali melaksanakan musyawarah umum bersama bersama dalam menentukan kegiatan pembangunan desa

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali melaksanakan musyawarah umum bersama masyarakat dalam menentukan kegiatan pembangunan desa, terkait dengan indikator keterbukaan proses di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan peneliti pemerintah desa tidak pernah melaksanakan musyawarah secara umum yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan, pemerintah desa hanya

melakukan Musyawarah Desa (MusDes) dengan para pembuka desa saja, seperti para perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan beberapa orang tokoh masyarakat. Dengan demikian banyak masyarakat yang tidak mengetahui pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa Tanah Bekali, masyarakat baru mengetahui kalau pembangunan telah dikerjakan tanpa tahu siapa pekerja dan yang menangani proyek pembangunan tersebut serta kegunaannya untuk masyarakat, hal ini terjadi pada saat ini, yaitu pemerintah desa membuat sebuah sumur bor yang alasannya untuk pengairan disawah, namun tanpa ada kesempatan bersama masyarakat desa Tanah Bekali mengenai kebijakan tersebut.

4.3.2 Tanggapan Informan tentang Apakah penggunaan anggaran desa Tanah Bekali telah sesuai dengan kegiatan

Dari penelitian yang dilakukan, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah penggunaan anggaran desa Tanah Bekali telah sesuai dengan kegiatan, yang terkait dalam indikator keterbukaan proses di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti penggunaan anggaran di desa Tanah Bekali tidak sesuai dengan kegiatan, karena ada kegiatan pembangunan desa yaitu seperti penimbunan bahu jalan yang tidak memberikan manfaat besar pada kehidupan masyarakat dan pada saat ini pun penimbunan tersebut telah hilang kemali oleh semak-semak ditepi jalan tersebut, serta pengerjaannya pun bisa dilaksanakan dengan bersama atau bergotong-royong, tanpa harus menggunakan anggaran atau dana desa. Padahal pemerintah menganggarkan anggaran atau dana desa untuk memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tidak hanya memberikan manfaat dalam waktu singkat saja, juga pemerintah desa harus melaksanakan musyawarah dalam menentukan kegiatan, dan mendengarkan masukan masyarakat terkait kegiatan pembangunan yang diinginkan, tidak sewenang-wenang mengambil kebijakan sendiri atau bersama perangkat desa saja.

4.3.3 Tanggapan Informan Apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah menginformasikan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa telah menginformasikan kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran, yang terdapat dalam indikator keterbukaan proses di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, menurut pengamatan peneliti, pemerintah desa telah menginformasikan kepada masyarakat, tetapi melalui media spanduk atau baleho, dalam hal ini pun masih ada masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas penggunaan anggaran desa atau dana desa pada setiap kegiatan, karena dalam baleho atau spanduk tersebut tidak adanya rincian biaya secara keseluruhan, hanya yang tertera penggunaan dana per kegiatan, seharusnya pemerintah merincikan secara jelas seluruh anggaran kegiatan atau melalui musyawarah umum bersama masyarakat agar seluruh masyarakat tahu dan paham berapa anggaran atau dana desa yang dihabiskan dalam pembangunan tersebut seperti desa-desa lainnya, juga untuk menghindari agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembakaran spanduk atau baleho anggaran desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di desa Tanah Bekali seperti tahun sebelumnya.

4.3.4 Tanggapan Informan Apakah pemerintah desa Tanah Bekali melibatkan masyarakat dalam pengejaan kegiatan pemabangunan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam pengerjaan kegiatan pembangunan, yang terkait dalam indikator keterbukaan proses di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan peneliti, dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pemerintah desa memang telah melibatkan masyarakat dalam pengerjaan kegiatan tersebut, walaupun ada kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam hal ini peneliti melihat ada kejanggalan mengenai pengelolaan kegiatan, yaitu pada tim pengawas kegiatan

atau juga disebut TPK pada kegiatan, dimana pada saat ini tim pengawas kegiatan banyak yang tidak aktif atau ikut serta lagi mengawasi kegiatan yang sedang pembangunannya berlangsung, salah satunya ketua tim pengawas dan sekretarisnya dengan alasan yang kurang jelas, dan saat ini hanya anggota dari tim pengawas lagi yang mengawasi kegiatan pembangunan tersebut, yang sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh pak Sukemi selaku tokoh masyarakat desa Tanah Bekali.

4.4 Indikator Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Istilah regulasi ini banyak digunakan dalam segala hal sehingga pengertiannya memang cukup luas. Regulasi ini banyak digunakan untuk menggambarkan peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

4.4.1 Tanggapan Informan Apakah pemerintah desa Tanah Bekali dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan aturan dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dalam indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan peneliti, pemerintah desa Tanah Bekali belum menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat pada sistem pemerintahan desa pada saat ini, dimana pemerintahan desa tidak begitu sering melakukan musyawarah umum dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan, padahal tugas dan fungsi pemerintahan desa selain menjalankan roda pemerintahan dan melindungi masyarakat, pemerintah desa juga harus bekerja sama dengan masyarakat dalam menentukan keputusan untuk membangun desa, apalagi visi dan misi pemerintah desa pada saat ini, peneliti lihat tidak ada penerapannya, salah satunya dalam hal keagamaan, yaitu pemerintah desa memiliki misi magrib mengaji, namun hal ini tidak teralisasi sampai sekarang yang disebabkan tidak adanya tindak lanjut pemerintah desa.

4.4.2 Tanggapan Informan Apakah pemerintah desa Tanah Bekali dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat telah sesuai prosedur

Dari penelitian yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prosedur, yang terkait dalam indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan peneliti, pemerintah desa Tanah Bekali belum memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan prosedur, mengapa demikian, karena jarang beroperasinya kantor desa sebagai tempat memberikan pelayanan dan pengurusan keperluan masyarakat, dan juga jarang adanya aparatur desa yang berada dikantor desa saat jam kerja, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan, dan harus menghubungi pemerintahan desa terlebih dahulu agar kantor desa dibuka, serta tidak sedikit masyarakat yang mengurus keperluannya harus datang kerumah kepala desa atau aparatur desa yang lain, karena kantor tidak dibuka. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dimana tempat pemerintah desa memberikan pelayanan adalah kantor desa bukan dirumah mereka.

4.4.3 Tanggapan Informan Apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan teknis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali telah melaksanakan pembangunan sesuai dengan teknis, yang terkait dalam indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi di

Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan peneliti, pemerintah desa belum sesuai dengan teknis dalam melaksanakan kegiatan pemabangunan, hal ini dapat dilihat pada ukuran jalan semenisasi yang tidak sesuai, pembukaan jalan baru yang kurang bermutu, pembuatan sumur bor yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dengan demikian dari segi teknisnya, pemerintah desa telah salah dalam melaksanakan kegiatan tersebut, walaupun telah ada persetujuan dari pihak kecamatan mengenai kegiatan pembangunan tersebut, namun masyarakat masih kurang puas dengan hasil pembangunan itu. Seharus pemerintah desa dan tim pengawas harus mengawasi dengan baik dan hati-hati dalam pengerjaan kegiatan pembangunan, agar mendapatkan hasil yang baik dan bermutu.

4.4.4 Tanggapan Informan Apakah pemerintah desa Tanah Bekali dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai dengan prosedur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa mengenai apakah pemerintah desa Tanah Bekali dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai prosedur, yang terkait dalam indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut pengamatan peneliti pemerintah desa belum melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan prosedur, hal ini dapat dilihat dari cara Kepala Desa Tanah Bekali yang sewenang-wenang mengangkat perangkat desa yang baru, tanpa diketahui oleh perangkat desa yang lama. Contohnya, Ketua RT 06 tidak mengetahui bahwa dirinya telah diberhentikan oleh Kepala Desa dan digantikan oleh orang lain, karena tidak adanya pemberitahuan oleh pihak pemerintah desa baik secara langsung maupun secara tertulis. Begitu juga pada perangkat desa yang lainnya, mereka tidak mengetahui pemberhentiannya oleh Kepala Desa, memang hal tersebut adalah hak dan wewenang seorang Kepala Desa, namun perlu juga harus ada kejelasannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat. Seharusnya dalam hal ini sangat perlu dibentuk kepanitiannya dalam musyawarah, agar perangkat desa yang dipilih betul-betul telah atas persetujuan bersama, serta bisa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada rasa kecewa pada perangkat desa yang lama atas pemberhentian mereka, karena itu merupakan hasil keputusan bersama secara jelas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Transparansi Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai dari indikator transparansi dapat disimpulkan bahwa masih belum terwujudnya pemerintah desa yang transparansi dalam menjalankan pemerintahan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara umum, berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama para informan di Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, dapat peneliti simpulkan pada setiap indikator yang ada. Pada indikator yang pertama, yaitu mengenai kesedian dan aksesibilitas dokumen, bahwa berdasarkan pengamatan peneliti, indikator ini belum semua terpenuhi atau belum lengkap dan belum tersedia semuanya, hal ini dapat dilihat pada kurangnya perhatian pemerintah desa Tanah Bekali dalam upaya menyimpan atau mengarsipkan dokumen administrasi penduduk, sehingga masih ada masyarakat yang mengurus keperluan dokumen administrasinya ke tempat lain.

Selanjutnya pengamatan peneliti pada indikator yang kedua, mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi, dalam hal ini, menurut pengamatan peneliti masih kurang jelas dan lengkap mengenai informasi yang ada di desa Tanah Bekali, karena pemerintah desa Tanah Bekali tidak pernah memberitahukan informasi secara langsung atau sosialisasi dalam musyawarah umum bersama masyarakat, pihak pemerintahan desa hanya menyampaikan

informasi melalui media cetak, seperti baleho atau spanduk mengenai kegiatan dan anggaran desa, dan juga surat pengumuman yang ditempel pada setiap warung yang ada di desa Tanah Bekali, serta himbauan canang yang belum bisa menjangkau seluruh wilayah desa, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang ada dalam desa.

Kemudian pengamatan peneliti mengenai indikator keterbukaan proses, dalam indikator ini menurut paneneliti pemerintah desa Tanah Bekali belum transparan atau terbuka dalam proses pemerintahan terhadap masyarakat desa Tanah Bekali, karena kurangnya pemerintah desa Tanah Bekali melaksanakan musyawarah umum bersama masyarakat dalam menentukan sebuah kegiatan pembangunan desa, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerinatah desa dalam hal pembangunan dan dana desa serta kegiatan lainnya seperti pembuatan jalur baru yang tidak diketahui masyarakat.

Terakhir mengenai indikator kerangka regulasi yang menjamin transparansi, menurut pengamatan peneliti, dapat peneliti simpulkan, bahwa pada indikator ini, pemerintah desa Tanah Bekali belum baik atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau belun sesuai prosedur, mengapa demikian, karena pihak pemerintah sering mengambil keputusan sendiri, tanpa ada musyawarah umum dan konsultasi bersama pembuka desa, contohnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Tanah Bekali, yang mana tidak ada pemberitahuannya secara langsung atu berupa surat kepada perangkat desa yang lama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa pula peneliti ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam setiap langkah dan tindakan kita sebagai seorang muslim. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang amat besar kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku dekan Fakultas ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Admnistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan juga selaku dosen pembimbing I (satu)
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proosal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. Perangkat desa Tanah bekali Pangean yang telah banyak memberi informasi mengenai data yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini.
7. Orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda Serta kakanda yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'a nya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
8. Rekan - rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih atas semangat dan kerja samanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Referensi Buku:

- Handayani, Soewarno. 2002. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Haji Masagung.
- White, D Leonard. . *Instroduction to The Study of Public Administration*
- Newman, H. William . *Administrative Action*
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kencana, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*
- Atmosudirjo, Prajusi. 1982. *Administrasi dan Menagemen Umum*.
- Abdulrachman, Arifin. 1959. *Majalah Administrasi Negara*.
- Litchfield, H. Edward. 1956. *Notes on a General Theory of Administration*.
- Waldo, Dwight. 1955. *The y Studof Public Administration*.
- Dimock, E. Marshall. Dimock, O. Gladys dan Keonig, W. Louis. 1960. *Public Administratio*
- Didjaja, Mustofa. 2003.
- Mardiasmo (Dalam Kristianten). 2006
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baswias. 2015
- Bappenas dan Deodagri. 2002
- Rahman, Ganie, Meutiah. 2000
- Dwiyanto. 2006. *Transparansi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Soetarjo (Wasistiono). 2006
- Widjaja H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bintarto R. 1989. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Widjaja. 2002
- Refrensi lain:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
- Humanitarian Forum Indonesia (HFI)
- Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945